




# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali  
Telp. (0365) 41210 - Fax: (0365) 41010 – [www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)  
<http://ppid.jembranakab.go.id> – SMS Center: 08123870870  
Email: [kominfo@jembranakab.go.id](mailto:kominfo@jembranakab.go.id) – Email : [ppidjembrana@gmail.com](mailto:ppidjembrana@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2023 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 251/KOMINFO/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, secara periodik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID Utama)  
Kabupaten Jembrana



  
**Ketut Eko Susila Artha Permana, SE, M.Si**  
NIP. 197301171998031003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	.....	1
II. Dasar Hukum	.....	1
III. Struktur Organisasi	.....	2
IV. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	.....	3
V. Operasional Pelayanan Informasi Publik.	.....	4
VI. Sengketa Informasi Publik.	.....	5
VII. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	.....	5
VIII. Kegiatan PPID	.....	6
IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	.....	6
X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	.....	6

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir Keputusan Bupati Jembrana Nomor 351/KOMINFO/2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Peraturan ini bertujuan untuk

- (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.


Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **II. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.

6. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No,1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa.
9. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
11. Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 251/Kominfo/2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Jembrana Nomor : 351/kominfo/2019 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengeloah Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### III. Struktur Organisasi



#### IV. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

##### a. Ruang dan Desk Informasi Publik.

Saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di loby Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 ( satu ) unit meja pelayanan.
- b. 4 ( enam ) buah kursi pelayanan.
- c. 1 ( satu ) buah komputer.
- d. 1 ( satu ) buah printer.
- e. 1 ( satu ) set perangkat audio visual ( TV LED dan perangkat audio ).
- f. Koneksi jaringan internet ( Freewifi) yang sudah terkoneksi dengan perum LKBN Antara
- g. Running Teks nama PPID
- h. Peralatan Protokol Kesehatan seperti Handsanitizer , tempat cuci tangan, termogan, pengumuman jaga jarak dan wajib pakai masker.
- i. Kotak saran
- j. Formulir dan Brosur PPID
- k. Perpustakaan ( Mini )



Meja Pelayanan



Ruang Tunggu

**b. Penyediaan Akses Informasi Publik.**

Disamping penyediaan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Jembrana ( [www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id) ) dan juga untuk memperluas pelayanan informasi publik melalui media Radio FM ( LPPL Ananta Praja Swara 99.9 FM ) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman no. 25, LED TV Outdoor Display ( Videotron ), sebagai pelengkap sarana pelayanan informasi publik, yang ditempatkan di Jalan Jenderal Sudirman, depan kantor Bupati Jembrana dan di tunjang oleh 20 ( dua puluh ) buah media Panggung Baliho dan 4 ( enam ) buah media Panggung Spanduk dan Neon Box Screen yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dan beberapa buah Papan Pengumuman.

**c. Sumber Daya Manusia.**

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 86 ( Delapan puluh Enam ) orang diantaranya 35 ( tiga puluh Lima ) orang PPID Pembantu yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan 51 untuk PPID Pembantu Desa dan Kelurahan Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi dengan susunan : Dewan Pertimbangan, Ketua PPID, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumen dan Arsip serta Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

**V. Operasional Pelayanan Informasi Publik.**

Jajaran PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 14.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti melalui website [jembranakab.go.id](http://jembranakab.go.id) dan underweb PPID <http://ppid.jembranakab.go.id>, dan untuk tahun 2023

informasi yang dimohonkan oleh masyarakat ada 4 ( Empat ) permohonan sesuai dengan daftar terlampir.

Dengan sebagian informasi publik yang dikuasai dan telah terdokumentasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah disediakan dalam website Pemerintah Kabupaten Jembrana, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat memperoleh informasi dengan cara mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website Pemerintah Kabupaten Jembrana dan underweb PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi. Dalam tahun 2023 jumlah pengunjung website Pemerintah Kabupaten Jembrana <http://www.Jembranakab.go.id> dan underweb PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana <http://ppid.jembranakab.go.id> sebanyak 123.837 pengunjung.

**TABEL**  
**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.**

NO	BULAN	PEMOHON INFROMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	3	3	3	-	3	10 hari	-
4	April	1	1	1	-	1	7 hari	-
5	Mei	1	1	1	-	1	3 hari	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	1	1	-	1	3 hari	-
8	Agustus	2	2	2	-	2	3 hari	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	1	1	1	-	1	3 hari	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	9	9	9	-	9	-	-

#### **VI. Sengketa Informasi Publik.**

Selama masa waktu tahun 2023 belum terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana.

#### **VII. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.**

Untuk tahun 2023 belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, sebesar Rp. 805.661.000,-

### **VIII. Kegiatan PPID.**

Dalam tahun 2023 PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juli 2023, kunjungan Komisi Informasi Bali ke SMPN 1 Negara, SMAN 1 Negara terkait monitoring PPDB tahun pelajaran 2023/2024 dan berkunjung ke Desa Warnasari dan Desa Dangintukadaya terkait evaluasi keterbukaan informasi publik desa.
2. Pada tanggal 31 Agustus 2023 Pembahasan kesiapan dan tatacara pengisian kuisisioner E-Monev KI Bali 2023.
3. Pada Tanggal 7 September 2023, badan publik Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 lewat Zoom Meeting.
4. Pelatihan PPID dengan Narasumber KI Prov. Bali dan Peserta PPID Utama dan PPID Pembantu Sejumlah 90 orang pada tanggal 27 September 2023.
5. Pada tanggal 28-30 Nopember 2023 diadakan presentasi secara daring tentang layanan informasi publik oleh badan publik
6. Pada tanggal 28 Desember 2023 Menghadiri Pengumuman hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap badan publik di Provinsi Bali tahun 2023.

### **IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.**

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), Desa dan Kelurahan.
2. Sumber Daya Manusia PPID sering berganti sehingaga SDM yang baru tidak memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Di masing masing PPID pembantu belum semua ada petugas khusus yang membantu Pejabat PPID untuk mengelola data PPID
4. PPID pembantu belum menembuskan permintaan informasi ke PPID Utama dimana peminta informasi yang langsung ke PPID pembantu.
5. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID.
6. Belum diadakan revisi Perbup Jembrana Nomor : 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### **X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.**

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.

2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID Utama dan PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.
4. Melakukan Revisi Perbub Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tahun Berikutnya.

#### XI. Penghargaan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali terhadap keterbukaan badan publik di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, PPID Kabupaten Jembrana Mendapatkan Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Kreteria Penilaian meliputi Kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelengkapan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Serta teknis pelayananan permohonan informasi oleh Badan Publik. Tim Penilai terdiri dari Unsur komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali .

Berdasarkan Hasil Pengumuman terhadap monitoring dan evaluasi terhadap seluruh PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten/Kota se-provinsi Bali, Kabupaten Jembrana Untuk Tahun 2023 Memperoleh Peringkat sebagai berikut :

NO	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	91,00	Informatif
2	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	90,36	Informatif
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana	84,12	Menuju Informatif
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	81,64	Menuju Informatif
5	Desa Ekasari Kabupaten Jembrana	90,78	Informatif
6	Desa Perancak Kabupaten Jembrana	18,50	Tidak Informatif
7	Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana	71,00	Cukup Informatif



Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2023 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Kabupaten Jember di masa mendatang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Utama Kabupaten Jember

**Ketut Eko Susila Artha Permana, SE., M.Si**  
NIP. 197301171998031003